

MANUAL MUTU

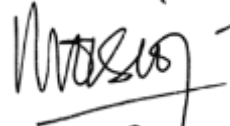
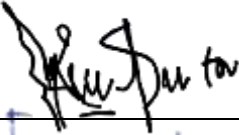
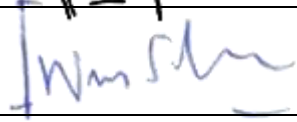
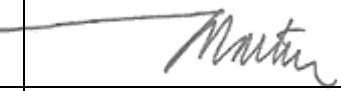
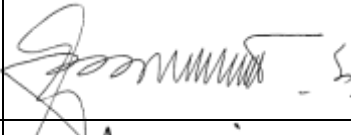
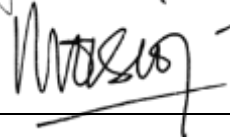
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

(SPMI)



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumus	Dr.Jujuk Kusumawati,ST., M.Si	Wakil Rektor II		28-01-2026
	Dedi Setiadi, SE.,M.Kom	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		28-01-2026
	Aji Nurrohman, S.Kom.,MMSI	Ketua Prodi Teknik Informatika		28-01-2026
Pemeriksa	Ir.Suwito, MM	Wakil Rektor I		28-01-2026
	Dr.Ir.Iwan Setiadi, MT	Kepala LPPM		28-01-2026
Pertimbangan	Prof.Dr.Ir.Edy Siradj, M.Sc	Ketua Senat Institut Teknologi Budi Utomo		28-01-2026
Persetujuan	Dr.Ir.Martin Djamin, M.Sc	Rektor Institut Teknologi Budi Utomo		28-01-2026
Penetapan	Ir. Agoes Tribiesono, M.Eng	Ketua Yayasan Budi Utomo		28-01-2026
Pengendalian	Dedi Setiadi, SE.,M.Kom	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		28-01-2026

Ditetapkan : di Jakarta
Tanggal : 28 Januari 2026

**Menetapkan,
Ketua Yayasan Budi Utomo**



Ir. Agoes Troboesono, M.Eng

**Menyetujui,
Rektor,**



Dr. Ir. Martin Djamin, M.Sc

KATA PENGANTAR

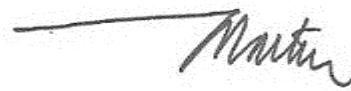
Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU) sebagai perguruan tinggi yang menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi dan sains terus berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang berlangsung begitu cepat. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem penjaminan mutu internal yang tersusun secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan guna memastikan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi tetap terjaga.

Lembaga Penjaminan Mutu Institut Teknologi Budi Utomo dibentuk sebagai upaya menjaga keberlangsungan institusi sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lulusan yang dihasilkan diharapkan mampu memiliki kompetensi unggul dan daya saing tinggi dalam menghadapi kebutuhan dunia teknologi, sesuai dengan tuntutan dan harapan para pemangku kepentingan (stakeholders), serta menjadi implementasi nyata dari visi dan misi perguruan tinggi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Institut Teknologi Budi Utomo menyusun Buku Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai landasan dalam penetapan Standar Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. Dokumen ini dirancang dan diterapkan berdasarkan prinsip peningkatan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement) agar pelaksanaan penjaminan mutu dapat berlangsung secara konsisten, efektif, dan berkesinambungan.

Manual Mutu SPMI ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan pengembangan mutu, khususnya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan tata kelola pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Selain itu, dokumen ini juga menjadi acuan dalam penyusunan program kerja maupun instruksi kerja guna mendukung terwujudnya institusi yang unggul, profesional, dan bermutu.

Jakarta, 28 Januari 2028
Rektor



Dr. Ir. Martin Djamin, M.Sc

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan...	1
Kata Pengantar	2
Pendahuluan	2
BAB I Pendahuluan	4
BAB II Kebijakan Mutu.....	6
BAB III Kebijakan Standar Mutu	10
BAB IV Sistem Penjaminan Mutu Internal	14
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat **PPEPP**, yaitu **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian**, dan **Peningkatan** Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor Tahun 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Undang-undang No.12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikdisaintek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dimana pelaksanaan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) merupakan aspek yang menentukan dalam peningkatan daya saing perguruan tinggi. Dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi.

Paradigma baru pengelolaan pendidikan tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi, dan otonomi sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditempatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan prinsip pengelolaan pendidikan tinggi.

Penjaminan mutu menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan *good university governance* di Institut Teknologi Budi Utomo (Institut Teknologi Budi Utomo), penerapan SPMI merupakan suatu keharusan. SPMI yang diterapkan di Institut Teknologi Budi Utomo mencakup rancangan umum, penerapan dan komponen-komponen yang tercakup di dalamnya. Dokumen-dokumen lain yang terkait dalam SPMI akan menguraikan secara lebih rinci tentang tahapan, mekanisme, dan operasionalisasi penerapan SPMI ini.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN MANUAL MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Manual Mutu Pendidikan Tinggi merupakan suatu bagian dari Pedoman SPMI yang bertujuan :

- a. Untuk memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan SPMI di seluruh Lembaga kerja di lingkungan Institut Teknologi Budi Utomo.
- b. Menggariskan kegiatan utama (*core business*) yaitu tri dharma pendidikan tinggi, baik yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan layanan pendidikan di Institut Teknologi Budi Utomo, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi ataupun tindakan perbaikan untuk menjamin adanya perbaikan berkelanjutan dalam memenuhi persyaratan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- c. Mencerminkan komitmen Institut Teknologi Budi Utomo dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan.

1.3. SASARAN PENYUSUNAN MANUAL MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Sasaran pemanfaatan manual mutu perguruan tinggi yang merupakan bagian dari Pedoman SPMI adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di Institut Teknologi Budi Utomo.

BAB II

KEBIJAKAN MUTU

A. PENGERTIAN KEBIJAKAN MUTU Institut Teknologi Budi Utomo

- Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan, dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi SPMI di Institut Teknologi Budi Utomo. Kebijakan Mutu Institut Teknologi Budi Utomo, bersama-sama dengan Statuta dan Renstra Institut Teknologi Budi Utomo merupakan pedoman dalam berbagai upaya untuk meningkatkan mutu kinerja Institut Teknologi Budi Utomo secara keseluruhan. Kebijakan mutu disusun oleh pemimpin Institut Teknologi Budi Utomo dan dapat dievaluasi, direvisi, dan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan.
- Kebijakan Mutu Institut Teknologi Budi Utomo mencakup:
 - Landasan hukum bagi pengembangan dan implementasi SPMI;
 - Pengertian dan ruang lingkup SPMI yang harus dikembangkan;
 - Arah dan tujuan implementasi SPMI;
 - Prinsip dasar implementasi SPMI; dan
 - Pedoman umum implementasi SPMI.
- Dokumen Kebijakan Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPM harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan Mutu. Dokumen mutu yang diperlukan pada implementasi SPM di Institut Teknologi Budi Utomo disajikan pada tabel berikut ini.

NO	NAMA DOKUMEN	ISI DAN KEGUNAAN
1.	KEBIJAKAN MUTU	Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan Institut Teknologi Budi Utomo dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan.
2.	STANDAR MUTU	Berisi berbagai standar mutu yang menjadi acuan indikator keberhasilan dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

3.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Berisi berbagai standar prosedur yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan/tugas untuk menjamin pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan.
4.	INSTRUKSI KERJA	Berisi panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar operasional prosedur terkait.
5.	RENCANA STRATEGIS MUTU	Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

B. PENGERTIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Teknologi Budi Utomo adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Institut Teknologi Budi Utomo yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Teknologi Budi Utomo. SPMI diperlukan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan.

C. LINGKUP SISTEM PENJAMINAN MUTU

Lingkup implementasi SPMI adalah pada aspek perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu Institut Teknologi Budi Utomo dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

- a. Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*),
- b. Transparansi,
- c. Efisiensi dan efektivitas, dan
- d. Akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Institut Teknologi Budi Utomo.

D. ARAH DAN TUJUAN IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU

Arah implementasi SPMI adalah mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan Institut Teknologi Budi Utomo secara efisien dan efektif. Tujuan utama Penjaminan Mutu adalah

untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Teknologi Budi Utomo secara berkelanjutan untuk mewujudkan visi institusi dan menjamin akuntabilitas akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Teknologi Budi Utomo.

E. PRINSIP DASAR IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU

Implementasi SPMI pada dasarnya membutuhkan kondisi prasyarat yang harus ada dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan implementasi. Secara umum, prinsip utama implementasi SPMI adalah bahwa semua sivitas akademika Institut Teknologi Budi Utomo bertanggungjawab untuk menjaga dan menjunjung tinggi standar mutu profesi. Selain itu, semua sivitas akademika harus menunjukkan tanggungjawab dan kesungguhan kerja dalam lingkungan kerja yang kondusif untuk penjaminan dan perbaikan mutu.

F. PEDOMAN UMUM IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU

Implementasi SPMI membutuhkan Quality Management yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan **komitmen** semua pihak, termasuk **manajemen puncak**, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal.

Manajemen mutu merupakan kegiatan institusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dengan implementasi sebagai berikut :

- 1) Membentuk dan memfungsikan Lembaga kerja yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya.
- 2) Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
- 3) Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan.
- 4) Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan stakeholders lain.
- 5) Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPMI.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada 3 (tiga) aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPMI yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Menentukan tujuan dan standar mutu.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat dalam pencapaian standar tersebut.
- 3) Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

BAB III

KEBIJAKAN STANDAR MUTU

A. PENGERTIAN STANDAR MUTU

Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan, yang digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu ataupun Lembaga kerja.

Standar Mutu Perguruan Tinggi adalah tingkat capaian kinerja akademik, dosen dan mahasiswa dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pencapaian standar mutu Perguruan Tinggi tiap individu akan mencerminkan pencapaian standar mutu Perguruan Tinggi Lembaga kerjanya. Standar mutu berbentuk pernyataan yang dapat berbentuk penjabaran/rincian karakteristik, perintah untuk melakukan sesuatu, atau pernyataan tentang sesuatu yang harus dicapai.

B. PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENGEMBANGAN STANDAR MUTU

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

1. Perumusan, Penyusunan dan Penetapan Standar

Secara umum, mekanisme penetapan standar mutu adalah sebagai berikut.

- a) Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Budi Utomo serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Lembaga kerja.
- b) Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi.
- c) Standar yang akan ditetapkan oleh suatu Lembaga kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh Lembaga kerja pada jenjang di atasnya.

- d) Lembaga kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan, sehingga tidak memberatkan dan berdampak negatif pada saat diterapkan.
- e) Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPMI.

2. Pelaksanaan Standar

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap Lembaga kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut :

- a) Tiap Lembaga kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
- b) Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh Lembaga kerja pada jenjang di atasnya.
- c) Tiap pemimpin Lembaga kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di Lembaga kerjanya.
- d) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap Lembaga kerja, pemimpin Lembaga kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
- e) Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- f) Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

3. Pengendalian, Pengembangan dan Peningkatan Standar

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Institut Teknologi Budi Utomo berpedoman pada pencapaian standar dan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua Lembaga yang ada di lingkungan Institut Teknologi Budi Utomo perlu

menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan. Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin Lembaga dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

Tahap ini mencakup 3 (tiga) hal berikut, ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten.

- 1) Pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar;
- 2) Upaya perbaikan; dan
- 3) Pengembangan dan peningkatan standar.

C. CAKUPAN STANDAR MUTU INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

Berdasarkan Permendikdisaintek No.39 Tahun 2025 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Budi Utomo menetapkan 3 (tiga) kriteria standar mutu Utama wajib yaitu Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dimana didalamnya berisikan sejumlah standar-standar sehingga jumlah standar wajib SNI/TKTI berjumlah 14 standar, dengan rincian sebagai berikut.

1). Standar Nasional Pendidikan, meliputi :

- a. Standar Luaran Pendidikan meliputi :
 - Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Proses Pendidikan, meliputi :
 - Standar Proses Pembelajaran
 - Standar Penilaian
 - Standar Pengelolaan.
- c. Standar Masukan Pendidikan, meliputi :
 - Standar Isi
 - Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - Standar Sarana dan Prasarana
 - Standar Pembiayaan

2). Standar Nasional Penelitian, meliputi :

1. Standar Masukan Penelitian
2. Standar Proses Penelitian
3. Standar Luaran Penelitian

3). Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, meliputi :

1. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

2. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

BAB IV

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

A. RUANG LINGKUP DAN CAKUPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah:

- 1) Tata Pamong;
- 2) Pengelolaan SDM (kepegawaian), prasarana dan sarana, keuangan dan pembiayaan, pengadaan barang dan jasa;
- 3) Sistem informasi, serta
- 4) Layanan administrasi akademik.

Rincian ruang lingkup penjaminan mutu dijabarkan dalam berbagai dokumen mutu dan dokumen terkait lainnya yang merupakan bentuk terstruktur dari pelaksanaan kegiatan pendidikan tinggi yang baik.

Keberadaan dan kelengkapan dokumen-dokumen mutu merupakan perangkat inti dari SPMI. Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari SPMI.

B. KERANGKA KERJA IMPLEMENTASI

Penerapan/implementasi SPMI di Institut Teknologi Budi Utomo terdiri dari unsur-unsur **P-P-E-P-P** sebagai berikut:

- 1) **Penetapan (P)**, yaitu penetapan strategis, operasional, sasaran, target berdasar visi dan misi perguruan tinggi dan penetapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2) **Pelaksanaan (P)**, yaitu melaksanakan standar Input – Proses – Output – Outcomes yang pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan yang telah ditetapkan.
- 3) **Evaluasi (E)**, yaitu Monitorong, Evaluasi, Audit Internal, Evaluasi Diri, Audit Eksternal (akreditasi, ranking) termasuk kegiatan pembandingan Antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar Perguruan Tinggi yang ditetapkan.

- 4) **Pengendalian (P)**, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran standar yang ditetapkan dan tidak tercapainya standar sehingga dilakukan tindakan koreksi.
- 5) **Peningkatan (P)**, yaitu Pemeliharaan, Pembinaan, Peningkatan Standar Mutu Standar ditetapkan .

C. SASARAN MUTU

Sasaran implementasi SPMI Institut Teknologi Budi Utomo adalah sebagai berikut:

- 1) Program Studi;
- 2) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Kurikulum;
- 4) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan keluaran proses belajar mengajar.
- 5) Dosen dan tenaga non akademik.
- 6) Mahasiswa.
- 7) Perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penelitian.
- 8) Perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.

Sasaran implementasi SPMI tata kelola Institut Teknologi Budi Utomo adalah sebagai berikut:

- 1) Tata Kelola;
- 2) Marketing;
- 3) Perencanaan;
- 4) Sumber Daya Manusia;
- 5) Keuangan dan Pembiayaan;
- 6) Pengadaan Barang dan Jasa;
- 7) Prasarana, Sarana, dan Asset;
- 8) Dokumentasi dan Arsip;
- 9) Sistem Informasi.

Penjaminan mutu unsur-unsur tersebut dilakukan dengan mengacu pada standar mutu masing-masing yang relevan. Semua komponen ini terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin guna mencapai kinerja dan standar mutu terbaik.

D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kebijakan Mutu Institut Teknologi Budi Utomo pada prinsipnya adalah arah dari upaya sistematis dan bertahap untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi berkelanjutan.

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap:

- 1) Penetapan Standar Mutu,
- 2) Penetapan Standar Prosedur Operasional,
- 3) Pemantauan dan audit mutu internal,
- 4) Pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala,
- 5) Penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan
- 6) Pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Evaluasi Kebijakan Mutu dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan Mutu harus dilaksanakan secara keseluruhan. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur **gap** mutu. Evaluasi dalam satu siklus kebijakan mutu mencakup tujuh komponen berikut.

- 1) Arah dan Sasaran Mutu, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan Mutu. Kebijakan Mutu dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra Institut Teknologi Budi Utomo.
- 2) Standar Mutu, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, Lembaga kerja, dan Institut Teknologi Budi Utomo secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
- 3) Standar Operasional Prosedur, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat Institusi, Jurusan, lembaga-lembaga termasuk didalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
- 4) Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat Institusi dan tingkat Jurusan untuk Lembaga-Lembaga dibawahnya dilakukan oleh Lembaga tingkat diatasnya ataupun Lembaga terkait.
- 5) Evaluasi Diri, dilakukan oleh Lembaga pelaksana akademik yaitu Jurusan.
- 6) Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
- 7) Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan

(*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang Lembaga pelaksanaan akademik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang pendidikan tinggi
2. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Kebijakan Mutu Institut Teknologi Budi Utomo Tahun 2026
4. Statuta Institut Teknologi Budi Utomo Tahun 2020.